



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax(0351) 383092

Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>

Email : smpmejayan01@gmail.com.com

KEPUTUSAN
KEPALA SMPN 1 MEJAYAN
NOMOR: 400.3/179/402.107.119/2026

Tentang
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMPN 1 MEJAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMPN 1 MEJAYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada SMPN 1 Mejayan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan SMPN 1 Mejayan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada SMPN 1 Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 01 Juli 2026

Kepala SMPN 1 Mejayan
Kecamatan Mejayan



MINARTI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 197111181999032005

Lampiran : PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN SMPN 1 MEJAYAN
Nomor : 400.3/179/402.107.119/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN
SMPN 1 MEJAYAN KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN**

MAKLUMAT PELAYANAN

“ JAJARAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMPN 1
MEJAYAN BERTEKAD DENGAN SETULUS HATI UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK DAPAT MENEPATI
JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 01 Juli 2026

Plt. Kepala SMPN 1 Mejayan
Kecamatan Mejayan



MINARTI S. Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 197111181999032005